

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 236);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.

3. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kelas jabatannya.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon II/satuan kerja mandiri di lingkungan Kementerian.
5. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Pegawai berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan dan pemberian Tunjangan Kinerja ditetapkan berdasarkan Keputusan:
 - a. Menteri untuk kelas jabatan 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) pada unit utama Kementerian;
 - b. pimpinan unit kerja eselon I untuk kelas jabatan 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) pada unit utama Kementerian;
 - c. pimpinan unit kerja eselon II untuk kelas jabatan 3 (tiga) sampai dengan 11 (sebelas) pada unit utama Kementerian;
 - d. rektor/ketua/direktur perguruan tinggi negeri untuk kelas jabatan 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) pada perguruan tinggi negeri;
 - e. wakil rektor/wakil ketua/wakil direktur atau sebutan lainnya untuk kelas jabatan 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) pada perguruan tinggi negeri; dan
 - f. kepala lembaga layanan pendidikan tinggi bagi Pegawai di lingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi.

- (4) Kelas jabatan Pegawai di lingkungan unit utama, perguruan tinggi negeri, dan lembaga layanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Kelas Jabatan.
- (5) Tunjangan kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan April 2018.

Pasal 3

- (1) Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan 17 (tujuh belas) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatan fungsional umum tertinggi.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara penuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam kelas jabatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- b. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
- d. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- f. Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- g. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen;
- h. Pegawai pada satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan
- j. Pegawai yang menjalani cuti besar.

Pasal 7

- (1) Komponen penilaian Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 - a. kehadiran;
 - b. kinerja; dan
 - c. integritas.
- (2) Bobot komponen penilaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kehadiran 30% (tiga puluh persen);
 - b. kinerja 40% (empat puluh persen); dan
 - c. integritas 30% (tiga puluh persen).

- (3) Waktu penilaian komponen penilaian Tunjangan Kinerja dilakukan sebagai berikut:
- a. kehadiran dinilai setiap hari;
 - b. kinerja dinilai setiap semester; dan
 - c. integritas dinilai setiap semester.

Pasal 8

Penilaian komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai sesuai dengan jam kerja.

Pasal 9

- (1) Hari kerja di lingkungan Kementerian, yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| a. | Senin sampai dengan Kamis | Pukul 07.30 - 16.00 |
| | waktu istirahat | Pukul 12.00 - 13.00 |
| b. | Jumat | Pukul 07.30 - 16.30 |
| | waktu istirahat | Pukul 11.30 - 13.00 |
- (3) Dalam hal unit kerja di lingkungan Kementerian menerapkan 6 (enam) hari kerja, jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (4) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| a. | Senin sampai dengan Kamis | Pukul 07.30 - 15.00 |
| | waktu istirahat | Pukul 12.00 - 13.00 |
| b. | Jumat | Pukul 07.30 - 11.00 |
| c. | Sabtu | Pukul 07.30 - 12.00 |
- (5) Pengaturan hari dan jam kerja bagi unit kerja yang menerapkan sistem piket diatur tersendiri dengan Keputusan Pemimpin Unit Kerja.

Pasal 10

- (1) Pegawai diberikan toleransi waktu keterlambatan paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti di hari yang sama.
- (3) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi pengurangan Tunjangan Kinerja dari aspek komponen kehadiran.
- (4) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pegawai wajib bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (2) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada waktu datang dan pulang kerja.
- (3) Pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan secara manual dalam hal:
 - a. perangkat dan/atau sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/ tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem elektronik;
 - c. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam sistem elektronik;
 - d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau

- e. tidak tersedia perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik.

Pasal 12

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1) dalam hal:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat datang di kantor;
 - c. tidak mengganti toleransi waktu keterlambatan;
 - d. pulang sebelum waktunya; dan/atau
 - e. tidak melakukan pencatatan kehadiran.
- (2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan:
 - a. dapat membuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi pratama; atau
 - b. mengisi salah satu formulir yang ditandatangani atasan langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat tugas atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani pencatatan kehadiran pada unit kerja masing-masing dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya sesudah melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai yang karena tugas kedinasan di dalam atau di luar kota tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan mesin pencatatan kehadiran;
 - b. paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum melaksanakan cuti bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti;

- c. paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal keberangkatan atau 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau tugas belajar;
- d. paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit; atau
- e. paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya bagi Pegawai yang datang terlambat atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak.

Pasal 13

- (1) Penghitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan menghitung jumlah waktu terlambat datang dan pulang sebelum waktunya pada hari yang sama.
- (2) Penghitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif setiap bulan.

Pasal 14

Pegawai dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran dalam hal:

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah;
- b. tidak berada di kantor tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) jam atau lebih dalam sehari;
- c. terlambat datang;
- d. pulang sebelum waktunya; dan/atau
- e. tidak melakukan pencatatan kehadiran.

Pasal 15

- (1) Rekapitulasi pencatatan kehadiran dilakukan setiap bulan.

- (2) Rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja.
- (3) Rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sekretaris Jenderal Kementerian, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 16

- (1) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bagi pegawai di unit utama Kementerian dihitung berdasarkan:
 - a. hasil penilaian capaian sasaran kinerja pegawai; dan
 - b. hasil penilaian capaian kinerja unit kerja eselon II, pada semester sebelumnya.
- (2) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rata-rata dari penilaian capaian sasaran kerja pegawai dan penilaian capaian kinerja unit kerja eselon II.

Pasal 17

- (1) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bagi pejabat eselon I di unit utama Kementerian dihitung berdasarkan:
 - a. hasil penilaian capaian sasaran kinerja pegawai; dan
 - b. hasil penilaian rata-rata capaian kinerja unit kerja eselon II di bawahnya, pada semester sebelumnya.
- (2) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rata-rata dari penilaian capaian sasaran kerja pegawai dan penilaian rata-rata capaian kinerja unit kerja eselon II di bawahnya.

Pasal 18

- (1) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bagi pegawai di perguruan tinggi negeri dihitung berdasarkan:

- a. hasil penilaian capaian sasaran kinerja pegawai; dan
 - b. hasil penilaian capaian kinerja perguruan tinggi negeri,
- pada semester sebelumnya.
- (2) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rata-rata dari penilaian capaian sasaran kerja pegawai dan penilaian capaian kinerja perguruan tinggi negeri.

Pasal 19

- (1) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bagi pegawai di lembaga layanan pendidikan tinggi dihitung berdasarkan:
 - a. hasil penilaian capaian sasaran kinerja pegawai; dan
 - b. hasil penilaian capaian kinerja lembaga layanan pendidikan tinggi,pada semester sebelumnya.
- (2) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rata-rata dari penilaian capaian sasaran kerja pegawai dan penilaian capaian kinerja lembaga layanan pendidikan tinggi.

Pasal 20

- (1) Penilaian capaian kinerja unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Biro Perencanaan menyampaikan hasil penilaian capaian kinerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi simonev.ristekdikti.go.id paling lambat:
 - a. minggu ke-1 (kesatu) bulan Agustus untuk penilaian capaian kinerja semester I; dan
 - b. minggu ke-1 (kedua) bulan Februari untuk penilaian capaian kinerja semester II.

Pasal 21

- (1) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bagi Staf Ahli Menteri dihitung berdasarkan:
 - a. hasil penilaian capaian sasaran kinerja pegawai; dan
 - b. hasil penilaian capaian kinerja yang dilakukan oleh Menteri,pada semester sebelumnya.
- (2) Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rata-rata dari hasil penilaian capaian sasaran kerja pegawai dan hasil penilaian capaian kinerja yang dilakukan oleh Menteri.

Pasal 22

Penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bagi Staf Khusus Menteri dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja Staf Khusus Menteri yang dilakukan oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Rekapitulasi penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 dilakukan oleh bagian yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja.
- (2) Rekapitulasi penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21, dan Pasal 22 dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 24

- (1) Kecuali Staf Khusus Menteri, penilaian komponen integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan:
 - a. penilaian perilaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
 - b. penilaian terhadap keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran; dan

- c. ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara,
pada semester sebelumnya.
- (2) Penilaian komponen integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bagi Staf Khusus Menteri dilakukan oleh Menteri.
- (3) Penilaian komponen integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengurangan penilaian perilaku dengan penilaian terhadap keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran dan ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 25

- (1) Rekapitulasi penilaian komponen integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh bagian yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja, kecuali Staf Khusus Menteri.
- (2) Rekapitulasi penilaian komponen integritas bagi Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 26

- (1) Penilaian komponen Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) direkapitulasi oleh bagian yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja, kecuali bagi Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri.
- (2) Penilaian komponen Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bagi Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri direkapitulasi oleh Biro Sumber Daya Manusia.

- (3) Rekapitulasi penilaian komponen Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Biro Keuangan dan Umum paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 27

Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai merupakan hasil perkalian dari nilai total komponen Tunjangan Kinerja dengan besaran tunjangan kinerja pada kelas jabatannya.

Pasal 28

Tunjangan Kinerja paling lambat dibayarkan pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali Pegawai yang diberhentikan sementara.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sudah menerima pembayaran tunjangan kinerja dari bulan April 2018 dibayarkan selisih antara Tunjangan Kinerja yang diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan

- b. kelas jabatan Pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 770), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001